



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Mei 1983/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan seniman, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dengan domisili elektronik email : k78573773@gmail.com, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Tambu, 27 Desember 1984/39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Agustus 2022 di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx
xx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 02
Agustus 2022 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah sendiri di xxxx selama kurang lebih 1 tahun,
sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun
belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
pertengahan tahun 2023 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Termohon sering berkata kasar dan Termohon
tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;

5.2. Setiap ada masalah keluarga, Termohon
menceritakan hal tersebut kepada teman-teman Termohon ;

5.3. Termohon tidak patuh ketika dinasehati oleh
Pemohon ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon memuncak terjadi pada akhir tahun 2023, dimana saat
itu Pemohon yang pulang dari bekerja lalu Termohon langsung
memarahi dan mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas.
Pemohon yang geram dengan sikap kasar Termohon kemudian pergi
meninggalkan Termohon yang sedang marah ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir
tahun 2023 sampai saat ini kurang lebih 10 bulan lamanya dimana
Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat lewat via pos, panggilan pertama dan panggilan kedua retur karena rumah keadaan kosong dan pihak pemerintah desa menolak menerima surat panggilan tersebut dan pihak Pemohon menyerahkan surat keterangan dari pemerintah Desa menyatakan Termohon adalaharganya benar bertempat tinggal di Desa Tinggede atas dasar tersebut Termohon dipanggil kembali dengan menempelkan panggilan di papan Pengumuman dan web pada Pengadilan Agama Palu secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara ecourt sebagai Pengguna lain, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon dipanggil melalui surat tercatat via pos dan diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman dan web pada Pengadilan Agama, Pemohon telah menyerahkan Surat permohonan asli kepada mejelis hakim dan oleh Ketua Majelis telah meneliti dan mencocokkan kesuaian permohonan yang diserahkan Pemohon dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx Tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat keterangan Domisili dari Desa Tinggede Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 145/172.752/SETDES



atas nama Nishana (Termohon), tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROPINSI SULASEWI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nishana;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di BTN Tinggede;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon bertengkar dihadapan saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, mencaci maki serta memarahi Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 atau telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Termohon;

Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sampai dengan sekarang;

Bahwa Termohon sekarang ini bertempat tinggal di BTN Graha Mutiara Blok C7, xxxxxxxx xxxxxxxx

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROPINSI SULAWESI TENGAH;; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai Isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di BTN Tinggede;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, mencaci maki serta

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarahi Pemohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dan orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Termohon;

Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sampai dengan sekarang yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa Termohon sekarang ini bertempat tinggal di BTN Graha Mutiara Blok C7, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun panggilan pertama dan panggilan kedua Termohon melalui surat tercatat via Pos retur karena rumah kosong serta pemerintah Desa Tinggede menolak menerima surat panggilan Termohon, tetapi ternyata berdasarkan surat keterangan dari pemerintah Desa Tinggede (bukti P.2) terbukti Termohon berdomisili Desa Tinggede sesuai Alamat dalam gugatan Penggugat atas dasar tersebut ketua majelis memanggil kembali Termohon dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman dan web Pengadilan Agama Palu sehingga panggilan Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara ecourt sebagai Pengguna lain, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon dipanggil melalui surat tercatat, Pemohon telah menyerahkan Surat permohonan asli kepada mejelis hakim dan oleh Ketua Majelis telah meneliti dan mencocokkan kesuaian permohonan yang diserahkan Pemohon dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Agustus 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan kepala Desa Tinggede yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, terbukti Termohon berdomisili di Desa Tinggede sesuai dengan Alamat pada gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Moh Rifai bin Amran dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan Tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berkata kasar, mencaci maki serta memarahi Pemohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon kerana di usir oleh Termohon sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pa



memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah SWT dalam Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2024/PA.Pal

